



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 854 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN  
PERIODE TAHUN 2024–2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten, calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten ditetapkan sebagai Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten Periode Tahun 2024–2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan

Kota/Dewan Kabupaten (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20);

5. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Dewan Kota/Dewan Kabupaten (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 62033);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN PERIODE TAHUN 2024–2029.

KESATU : Menetapkan Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten Periode Tahun 2024–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas sejak tanggal pengukuhan dan pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2024



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektor Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 854 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA DEWAN KOTA/DEWAN  
KABUPATEN PERIODE TAHUN 2024-2029

ANGGOTA DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN  
PERIODE TAHUN 2024-2029

No.	Wilayah Kota/Kabupaten/ Kecamatan	Nama	Keterangan
I.	Kota Administrasi Jakarta Pusat		
1.	Kecamatan Gambir	Hartono	
2.	Kecamatan Sawah Besar	Dede Sulaeman	
3.	Kecamatan Kemayoran	Drs. Nasirman Chaniago	
4.	Kecamatan Senen	Sanusi, S.T.	
5.	Kecamatan Cempaka Putih	Ali Fuad Bawazir	
6.	Kecamatan Menteng	Leonard Alamsjah	
7.	Kecamatan Johar Baru	Rudi Suherman	
8.	Kecamatan Tanah Abang	Rezalino Zaini	
II.	Kota Administrasi Jakarta Utara		
1.	Kecamatan Penjaringan	Radian Azhar, S.E., M.M.	
2.	Kecamatan Pademangan	Andi Novirandi	
3.	Kecamatan Koja	Iwan Setiawan	
4.	Kecamatan Tanjung Priok	Saipul Abu Gozala, S.H.	
5.	Kecamatan Cilincing	Epriyanto, S.Si, APT.	
6.	Kecamatan Kelapa Gading	Hendriansyah Lubis	
III.	Kota Administrasi Jakarta Barat		
1.	Kecamatan Kembangan	Nurdin Supriyadi	
2.	Kecamatan Cengkareng	Fachry	
3.	Kecamatan Kalideres	Asep Hamdi	
4.	Kecamatan Tambora	Sujadi	
5.	Kecamatan Palmerah	Ririn Kusumawati	
6.	Kecamatan Grogol Petamburan	Muhammad Ilyas	
7.	Kecamatan Tamansari	M. Kahar	
8.	Kecamatan Kebon Jeruk	Said Al-Khudry	
IV.	Kota Administrasi Jakarta Selatan		
1.	Kecamatan Tebet	Muhammad Rizky Ramadhan	
2.	Kecamatan Setiabudi	Muhamad Yazid	
3.	Kecamatan Mampang Prapatan	Ahmad Kurtubi	
4.	Kecamatan Pasar Minggu	Farid Rahman, S.Sos.	
5.	Kecamatan Kebayoran Lama	Ari Kuncoro, S.Kom., M.M.	
6.	Kecamatan Cilandak	Syihab Azzuhri, S.I.P., M.Ag.	
7.	Kecamatan Kebayoran Baru	H. Eleanor M Emzita	
8.	Kecamatan Pancoran	Fatkhur Rahman	
9.	Kecamatan Jagakarsa	Kuswanto	
10.	Kecamatan Pesanggrahan	H. Komarudin	

No.	Wilayah Kota/Kabupaten/ Kecamatan		Nama	Keterangan
V.	Kota Administrasi Jakarta Timur			
1.	Kecamatan Matraman	Heri Susanto		
	Kecamatan Pulogadung	Farid Muh. Syawal		
	Kecamatan Jatinegara	Khoirunnisa		
	Kecamatan Pasar Rebo	Heri Wijaya		
	Kecamatan Ciracas	Ahmilu Taufiq		
	Kecamatan Makasar	Ahmad Jarkasih		
	Kecamatan Kramat Jati	Syahrul Khoir		
	Kecamatan Cakung	Ir. Hairul Hidayat, M.M.		
	Kecamatan Duren Sawit	Syahyul Bahri		
	Kecamatan Cipayung	Fiqi Aryanda		
VI.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu			
1.	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	Sahdan		
	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	Munawar		

